

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Layanan Penerbitan KARIS dan KARSU

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

No. SK : 541

Kepahiang

Persyaratan

1. Laporan Perkawinan Pertama ditanda tangani PNS yang bersangkutan
2. Fotokopi akte nikah (legalisir)
3. Fotokopi SK PNS dan/atau SK terakhir
4. Pas photo 3x4 (2 lembar)
5. Surat Pengantar dari tempat kerja
6. Laporan Perkawinan Pertama ditanda tangani PNS yang bersangkutan
7. Fotokopi akte nikah (legalisir)
8. Fotokopi SK PNS dan/atau SK terakhir
9. Pas photo 3x4 (2 lembar)
10. Surat Pengantar dari tempat kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kepahiang



1. ASN menyerahkan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerjanya serta berkas persyaratan penerbitan karis/ karsu ke PTSP.
2. Petugas PTSP menyerahkan surat pengantar serta berkas persyaratan penerbitan karis/ karsu ke petugas Umum dan Humas Sub Bagian Tata Usaha untuk di beri lembar disposisi dan/atau di scan.
3. Petugas Umum dan Humas Sub Bagian Tata Usaha menyerahkan surat pengantar serta berkas persyaratan penerbitan karis/ karsu kepada Ka. Subbag Tata Usaha untuk mendapat disposisi.
4. Setelah mendapat disposisi dari Ka. Subbag Tata Usaha, petugas Umum dan Humas Sub Bagian Tata Usaha menyerahkan surat pengantar serta berkas persyaratan penerbitan karis/ karsu kepada Kepala Kantor untuk mendapat disposisi.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kepahiang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Istri/ Kartu Suami

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Datang langsung atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang ke alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang, Desa Klobak Kepahiang, 39172
2. Melalui pesan Whatsapp melalui nomor +62822-7830-3633
3. Secara online melalui link:

<https://bit.ly/DumasKemenagKPH>

4. Secara online melalui SP4N LAPOR!: lapor.go.id